

PENGAWASAN OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA TERHADAP PELAYANAN PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA PADA TAHAP PRA BENCANA

Muhamad Hilmi Rozaldi¹, Reza Rizkynata², Febry Renaldi³, Muhammad Khoirul Anwar⁴

¹Administrasi Publik, FISIP, Universitas Muhammadiyah Jakarta Jl. KHA. Dahlan Cireundeu, Ciputat, Jakarta Selatan, 15419

²Administrasi Publik, FISIP, Universitas Muhammadiyah Jakarta Jl. KHA. Dahlan Cireundeu, Ciputat, Jakarta Selatan, 15419

³Administrasi Publik, FISIP, Universitas Muhammadiyah Jakarta Jl. KHA. Dahlan Cireundeu, Ciputat, Jakarta Selatan, 15419

⁴Administrasi Publik, FISIP, Universitas Muhammadiyah Jakarta Jl. KHA. Dahlan Cireundeu, Ciputat, Jakarta Selatan, 15419

Email: *hilmirozaldi93@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to determine the Oversight of the Ombudsman of the Republic of Indonesia on Disaster Management Implementation Services at the Pre-Disaster Stage. This study uses a qualitative method with a literature study approach. Supervision of the government as a public service provider so that in carrying out its duties and authorities in accordance with applicable regulations. With the existence of Law Number 24 of 2007 concerning Disaster Management, it is necessary to supervise in order to prevent potential maladministration. Therefore the Ombudsman has the task of overseeing the implementation of public services carried out by state or government administrators as well as private bodies or individuals who are tasked with providing services according to minimum service standards as a benchmark for service delivery and evaluating the quality of service to the community.

Keywords: *Supervision, Service, Disaster Management*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengawasan Ombudsman Republik Indonesia Terhadap Pelayanan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Pada Tahap Pra Bencana. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi literatur. Pengawasan terhadap pemerintah sebagai penyelenggara pelayanan publik agar dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dengan adanya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana perlunya pengawasan dalam rangka mencegah potensi terjadinya maladministrasi.

Maka dari itu Ombudsman mempunyai tugas mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara atau pemerintahan serta badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas untuk menyelenggarakan pelayanan sesuai standar pelayanan minimal sebagai tolak ukur penyelenggaraan pelayanan dan penilaian kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Kata Kunci: Pengawasan, Pelayanan, Penanggulangan Bencana

PENDAHULUAN

Dalam Jurnal Natural Disaster Mitigation on Elementary School Teachers: Knowledge, Attitude, and Practices, (Atmojo 2021) menjelaskan bahwa Indonesia merupakan negara yang terletak pada pertemuan empat lempeng tektonik, yaitu Lempeng Benua Asia, Lempeng Benua Australia, Lempeng Samudera Hindia, dan Lempeng Benua Australia lempeng Samudera Pasifik. Akibatnya, negara ini rawan dilanda bencana alam. Salah satu dari bencana yang mengancam adalah letusan gunung berapi. Musibah ini disebabkan oleh posisi Indonesia yang berada di “Ring of Fire”, Indonesia memiliki jumlah gunung api terbanyak di dunia.

Pada tahun 2022 Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat jumlah kejadian sebanyak 3.531 kejadian. Kejadian didominasi oleh bencana banjir, cuaca ekstrem, dan bencana longsor. Untuk lebih spesifik jenis bencana yang terjadi pada tahun 2022 sebagaimana data berikut:

Gambar 1



Sumber: (Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) 2022)

Tingginya dampak yang ditimbulkan dari kejadian bencana alam baik korban jiwa maupun kerusakan perlu menjadi perhatian serius untuk pelaksanaan penanggulangan bencana khususnya dalam mengurangi risiko yang ditimbulkan. Maka dari itu pemerintah memiliki kebijakan dalam penanggulangan bencana yaitu Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.

Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana juga merupakan bagian dari pelayanan Pemerintah dan Pemerintah Daerah kepada masyarakat. Hal ini merupakan bentuk tanggung jawab untuk melayani setiap warga negara dan penduduk untuk memenuhi kebutuhan dasarnya dalam kerangka pelayanan publik.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik selanjutnya disingkat UU No. 25 Tahun 2009, Pasal 1 Angka 1 Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Ketentuan mengenai Pelayanan Publik, masyarakat adalah sebagai pihak yang memiliki hak dan kewajiban dalam mewujudkan pelayanan publik, demikian juga dengan penyelenggara layanan memiliki hak dan kewajiban yang samadengan masyarakat dalam mewujudkan pelayanan publik. Ombudsman adalah lembaga negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik yang diselenggarakan oleh penyelenggaran negara dan pemerintahan serta badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas untuk menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).

Melihat banyaknya permasalahan yang terjadi di lapangan, maka perlu dilakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan penanggulangan bencana sebagai wujud pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Sebagai lembaga negara yang memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan dalam penyelenggaraan pelayanan publik, Ombudsman Republik Indonesia memiliki tugas yang salah satunya adalah untuk melakukan upaya pencegahan maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

KERANGKA PEMIKIRAN

Menurut The Liang Gie, pengawasan adalah pemeriksaan, mencocokkan dan mengusahakan agar pekerjaan-pekerjaan terlaksana sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan serta hasil yang dikehendaki.

Kemudian menurut Handoko (2014:359) dalam (Arif Ariyansyah and Yusran 2020) mengatakan bahwa, pengawasan manajemen adalah suatu usaha sistematis untuk menetapkan

standar pelaksanaan dengan tujuan perencanaan, merancang sistem informasi umpan balik, membandingkan kegiatan nyata dengan standar, menentukan dan mengukur penyimpangan-penyimpangan, serta mengambil tindakan koreksi yang diperlukan untuk menjamin bahwa semua sumber daya perusahaan dipergunakan dengan cara paling efektif dan efisien dalam pencapaian tujuan-tujuan perusahaan.

Maka dapat disimpulkan bahwa pengawasan dilakukan untuk menjaga semua kegiatan yang telah direncanakan sebelumnya agar mendapatkan hasil sesuai dengan kesepakatan diawal.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan pendekatan studi literatur (*Literature Review*). Menurut Zed yang dikutip oleh (Nina Adlini et al. 2022) ada empat tahap dalam melakukan penelitian studi pustaka, pertama, menyiapkan perlengkapan alat yang dibutuhkan, bibliografi kerja yang sudah harus ada, dan pengorganisasian waktu membaca serta mencatat bahan penelitian. Kemudian pengumpulan data dilakukan dengan mencari sumber dan menganalisis dari berbagai sumber seperti buku, jurnal, serta riset-riset yang sudah pernah dilakukan.

Setelah data terkumpul, kemudian dilakukan analisis secara mendalam dengan metode analisis deskriptif untuk dapat mendukung gagasan yang sudah ada. Metode analisis deskriptif dilakukan dengan cara mendeskripsikan fakta-fakta yang kemudian disusul dengan analisis, tidak semata-mata menguraikan, melainkan juga memberikan pemahaman dan penjelasan secukupnya. Dalam penelitian ini, penulis mengambil lokus penelitian di Ombudsman Republik Indonesia Keasistenan Utama II. Fokus penelitian ini adalah Pengawasan Ombudsman Republik Indonesia Terhadap Pelayanan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Pada Tahap Pra Bencana.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengawasan Ombudsman Republik Indonesia Terhadap Pelayanan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Pada Tahap Pra Bencana

Dalam pengawasan yang dilakukan Ombudsman Republik Indonesia terhadap Pelayanan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana pada tahap pra bencana ada beberapa temuan, yaitu:

1. Pelaksanaan Pemberian Bantuan

Pemberian bantuan memiliki dasar hukum yaitu Peraturan Kepala BNPB Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pedoman Tata Cara Pemberian Bantuan Pemenuhan Kebutuhan Dasar. Adapun dalam pelaksanaan pemberian bantuan masih terdapat ketidakjelasan kebijakan ataupun pengaturan terkait dengan pemberian bantuan dari pihak ketiga, seperti yang terjadi di beberapa daerah antara lain; BPBD Provinsi Jawa Tengah, BPBD Provinsi Riau dan BPBD Pasaman Barat. Berdasarkan temuan di beberapa daerah belum mengatur mengenai prosedur pemberian bantuan yang dilakukan oleh pihak ketiga atau donatur, dan rata-rata hampir di semua daerah memiliki permasalahan yang sama akan hal ini.

Pengaturan terhadap pemberian bantuan oleh pihak ketiga diperlukan agar bantuan dapat diberikan secara merata bahkan hingga menjangkau pada korban di daerah terisolir. Selain itu, agar pemberian bantuan tidak hanya menumpuk pada awal bencana terjadi. Hal tersebut bahkan dapat menyebabkan bantuan logistik berupa makanan tidak dapat digunakan secara efektif dan efisien oleh korban. Mempertimbangan hal tersebut, seharusnya Pemerintah Daerah dapat membuat regulasi yang lebih teknis sebagai implementasi atau turunan dari regulasi yang telah dibuat oleh Pemerintah Pusat.

2. Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal

Selain masalah pemberian bantuan adapula masalah yaitu masih minimnya standarisasi pelayanan minimal (SPM) yang terjadi di beberapa daerah. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana telah mengatur mengenai pelayanan dasar sub-urusan bencana yang mencakup pelayanan informasi rawan bencana, pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana, serta pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana, namun dalam pelaksanaannya belum semua daerah memahami regulasi terkait indikator SPM sub-urusan bencana ini. Masih banyak daerah yang belum memiliki dokumen Kajian Rencana Bencana, Rencana Penanggulangan Bencana, dan juga Rencana Kontijensi. Hal ini dikarenakan masih terdapat persoalan kapasitas SDM, pendanaan, serta sarana dan prasarana dalam mendukung pelaksanaan kegiatan. Padahal pemenuhan dokumen tersebut merupakan layanan pokok yang wajib disediakan oleh Pemerintah Daerah.

Permasalahan dan tantangan dalam implementasi SPM sub urusan bencana terdiri atas Belum semua daerah memahami regulasi terkait indikator SPM Sub Urusan Bencana; b. Belum semua daerah memahami substansi SPM secara baik (indikator, target, satuan); c. Adanya keterbatasan anggaran dalam APBD; d. Belum semua daerah melaksanakan pendataan dan penghitungan penerima pelayanan; e. Masih terbatasnya jumlah personel dan kompetensi SDM; f. Belum semua daerah memiliki sarana dan prasarana yang memadai untuk menunjang kegiatan; g. Jangkauan (Covered) wilayah yang luas.

Oleh karena itu, diperlukan adanya terobosan khusus untuk mendorong Pemda dalam mengimplementasikan SPM Sub-Urusan Bencana, khususnya dengan pendekatan pentahelix.

Jika di suatu daerah belum memiliki rencana kontijensi yang memuat terkait dengan SPM, maka hanya berpedoman pada kaji cepat dengan maksud agar tidak menunda pelaksanaan tanggap darurat. Hal tersebut juga diketahui, dalam pelaksanaan prabencana masih sangat minim untuk bisa diterapkan. Sebagaimana yang diketahui bahwa, potensi adanya dugaan maladministrasi terjadi jika penanggulangan bencana tidak dijalankan sebagaimana mestinya sesuai dengan SPM. Oleh karena itu, diperlukan adanya pengawasan dalam penerapan standar pelayanan minimal khususnya dalam penanggulangan bencana.

3. Sarana dan Prasarana

Berdasarkan Pasal 1 Ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyiapan Sarana dan Prasarana dalam Penanggulangan Bencana menyatakan bahwa, “Sarana dan Prasarana penanggulangan bencana adalah alat yang dipakai untuk mempermudah pekerjaan, pencapaian maksud dan tujuan, serta upaya yang digunakan untuk mencegah, mengatasi, dan menanggulangi bencana”. Selanjutnya dalam Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 27 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyiapan Sarana dan Prasarana juga menjelaskan bahwa, “Pemerintah Daerah menyiapkan sarana dan prasarana dalam penanggulangan bencana di daerah dalam upaya mencegah, mengatasi dan menanggulangi terjadinya bencana di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Berdasarkan hasil temuan Ombudsman ada beberapa temuan masalah terkait sarana dan prasarana ini yaitu, 1) alat transportasi di daerah dalam penanggulangan bencana yang tidak sesuai dengan kondisi daerah dan/atau tidak layak; 2) kurangnya perencanaan pada rute dan lokasi evakuasi pengungsi; dan 3) tidak tersedianya rute dan lokasi evakuasi pengungsi pada suatu lokasi bencana.

Permasalahan lainnya yang ditemukan oleh Ombudsman RI, bukan hanya terkait tidak tersedianya sarana dan prasarana, tetapi tidak adanya keinginan dari BPBD dan pemerintah daerah untuk mengambil sarana dan prasarana yang telah disediakan oleh pemerintah pusat, seperti yang terjadi di Gudang Logistik Pusat Pelatihan dan Pendidikan Penanggulangan Bencana, terdapat beberapa kendaraan operasional yang seharusnya dapat digunakan dalam penanggulangan bencana yang belum diambil oleh BPBD dan pemerintah daerah, padahal kendaraan tersebut dipersiapkan untuk operasional BPBD. Jadi, masih terdapat kendala koordinasi dalam pendistribusian sarana dan prasarana yang disalurkan dari pemerintah pusat kepada BPBD dan pemerintah daerah, jika hal tersebut dibiarkan begitu saja, upaya penanggulangan bencana tidak akan berjalan dengan baik karena tidak didukung dengan sarana dan prasarana yang baik.

KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam pengawasan yang dilakukan oleh Ombudsman Republik Indonesia masih banyak pelaksanaan kegiatan pada tahap Pra-Bencana ditemukan kendala khususnya dalam penyaluran bantuan tiap ada bencana terjadi, masih sering terjadi hambatan dari posko ke tempat terjadinya bencana. Kemudian juga terkait dengan kebutuhan sarana dan prasarana yang masih minim di sebagian daerah, serta minimnya SDM yang memiliki kompetensi terampil dalam hal penanggulangan bencana. Dari beberapa permasalahan penelitian diatas, peneliti memiliki saran untuk pada *stakeholder* terkait yaitu

- 1) Berkoordinasi dengan Bappenas dan Kementerian Keuangan agar dapat mengalokasikan dana yang memadai untuk kebencanaan, khususnya pada tahap pra bencana (Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan)

- 2) Melakukan kajian dan evaluasi terkait kendala penyelenggaraan penanggulangan bencana pada tahap pra bencana dan tanggap darurat secara berkala dan melakukan langkah perbaikan berdasarkan hasil kajian dan evaluasi yang dilakukan. (Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana)
- 3) Mendorong Kepala Daerah baik di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota agar mengalokasikan anggaran minimal 1 (satu) persen atau proporsional dari APBD sesuai kebutuhan penanggulangan bencana. (Menteri Dalam Negeri).
- 4) Penyusunan Rencana Kebutuhan Anggaran Penanggulangan Bencana yang proporsional khususnya dalam pelaksanaan kegiatan prabencana. (Kepala Daerah seluruh Indonesia).

Kemudian saran peneliti untuk Ombudsman yaitu lebih banyak lagi daerah yang ditelusuri terkait bagaimana potensi maladminstrasi saat penanggulangan bencana. Untuk masyarakat bisa melaporkan apabila terjadi permasalahan diatas yang sudah berhubungan dengan tindak maladministrasi yang dilakukan oleh lembaga pemerintah dalam proses penanggulangan bencana dapat melaporkannya ke Ombudsman Republik Indonesia.

UCAPAN TERIMAKASIH

Dalam pembuatan artikel ini, tentu tidak lepas dari dukungan berbagai pihak yang telah memberikan dukungan, bantuan, nasihat, dan bimbingan yang sangat besar manfaatnya bagi saya. Maka pada kesempatan ini, dengan rendah hati saya menyampaikan terimakasih sedalam-dalamnya kepada Ombudsman Republik Indonesia khususnya Keasistenan Utama II, kemudian kepada FISIP UMJ yang telah memfasilitasi dalam program Magang Merdeka Belajar Kampus Merdeka sehingga saya bisa memberikan kontribusi berupa artikel/jurnal ilmiah ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Arif Ariyansyah, M., and Rahmadani Yusran. 2020. "PELAKSANAAN FUNGSI PENGAWASAN OMBUDSMAN RI PERWAKILAN SUMATERA BARAT TERHADAP PELAYANAN PUBLIK." *Jurnal Mahasiswa Ilmu Administrasi Publik (JMIAP)* 2:1–9.
- Atmojo, Setyo Eko. 2021. "Natural Disaster Mitigation on Elementary School Teachers: Knowledge, Attitude, and Practices." *JPI (Jurnal Pendidikan Indonesia)* 10(1):12. doi: 10.23887/jpi-undiksha.v10i1.25060.

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). 2022. “Rangkuman Bencana Tahun 2022.” Retrieved January 22, 2023 (<https://gis.bnpb.go.id/arcgis/apps/sites/#/public/pages/bencana-besar-tahun-2022>).

Dokumen Kajian Sistemik Ombudsman Republik Indonesia Tentang Pengawasan Pelayanan Publik Dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana

Nina Adlini, Miza, Anisya Hanifa Dinda, Sarah Yulinda, Octavia Chotimah, and Sauda Julia Merliyana. 2022. *METODE PENELITIAN KUALITATIF STUDI PUSTAKA*. Vol. 6.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.